



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegeriakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegeriakartautara@gmail.com)

**RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT**  
**Nomor : 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

Bersama ini Saya, Haryanto, S.Kom.,S.H.,M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., Tanggal 21 Agustus 2023;

----- **TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA:** -----

**JOEL PANDENSOLANG**, Alamat terakhir Jl. Ganggeng IX No. 41 RT. 010 RW. 007, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Alamat saat ini : Tidak diketahui keberadaannya baik diluar maupun didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

sebagai..... **TERGUGAT;**

Untuk datang menghadap pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Jakarta Utara, pada:

----- **Hari: SENIN, Tanggal: 06 NOVEMBER 2023, Pukul: 11:00 WIB** -----

Guna pemeriksaan perkara perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 21-08-2023, register Nomor : 569/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, antara:

**KARYANI**, sebagai..... **PENGGUGAT;**

Lawan

**JOEL PANDENSOLANG**, sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan umum dengan cara diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id>, dan melalui papan pengumuman Pengadilan;

  
 Jurusita  
 Haryanto, S.Kom.,S.H.,M.H.

TELAH DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PENGADILAN / PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN	
Tgl: 9/10 2023	<i>Hef</i> Ivnu.F

**Catatan:**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id>, dan melalui papan pengumuman Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.